



**BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 53. TAHUN 2025**

TENTANG

**PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN (PJPK) TAHUN 2025-2029
KABUPATEN LAHAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kualitas penduduk dengan menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan dan sinergis;
 - b. bahwa kualitas penduduk yang tinggi diwujudkan melalui serangkaian rencana tindakan, tugas atau langkah pembangunan berwawasan kependudukan yang menitikberatkan penduduk sebagai pelaku dan penikmat pembangunan;
 - c. bahwa rencana kebijakan pembangunan kependudukan perlu diatur dalam Peta Jalan Pembangunan Kependudukan sebagai bentuk komitmen bersama dan untuk menjaga kesinambungan dalam pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2025-2029 Kabupaten Lahat;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perubahan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 90 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lahat di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 276, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7027);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat

Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2025 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN (PJPK)
TAHUN 2025-2029 KABUPATEN LAHAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lahat.
2. Bupati adalah Bupati Lahat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
5. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen perencanaan yang berisi sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas untuk suatu tema kebijakan tertentu di tingkat daerah.
6. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029 Kabupaten Lahat yang untuk selanjutnya disebut PJPK adalah dokumen perencanaan sasaran, strategi, dan

fokus kegiatan di bidang pembangunan kependudukan yang merupakan penjabaran dari *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2020-2045 Kabupaten Lahat.

7. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2020-2045 Kabupaten Lahat yang selanjutnya disebut GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan Kabupaten Lahat untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
8. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
10. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
11. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
14. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
15. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
16. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

17. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
18. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
19. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
20. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
21. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
22. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan, serta acuan sebagai dokumen penyusunan perencanaan daerah bagi Perangkat Daerah, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan.
- (2) Tujuan Penyusunan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. menjaga struktur penduduk tumbuh seimbang;
 - b. mewujudkan pembangunan manusia secara menyeluruh dan inklusif dari aspek pendidikan dan ketenagakerjaan;

- c. meningkatkan kualitas keluarga untuk menciptakan rasa aman, tenteram, dan masa depan yang sejahtera dan bahagia;
- d. mewujudkan distribusi penduduk seimbang secara spasial ekologi dan sosial; dan
- e. memperluas cakupan administrasi kependudukan untuk mendukung kebijakan berbasis data.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penetapan PJPK;
- b. Pelaksanaan PJPK;
- c. Pemantauan dan evaluasi;
- d. Pelaporan; dan
- e. Pendanaan.

BAB II PENETAPAN DOKUMEN PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Pasal 4

PJPK merupakan dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target indikator GDPK dan pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan.

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dokumen PJPK Tahun 2025-2029 Kabupaten Lahat.
- (2) Dokumen PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : SASARAN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN
 - c. BAB III : RENCANA AKSI
 - d. BAB IV : PENUTUP
- (3) Dokumen PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PELAKSANAAN PETA JALAN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Pasal 6

Pelaksanaan PJK dilaksanakan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan bersama dengan seluruh pemangku kepentingan dengan mengikutsertakan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian PJK dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Bupati menugaskan Tim Koordinasi Pelaksana GDPK untuk melaksanakan pemantauan pencapaian PJK.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan pencapaian PJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada Bupati dan menjadi bahan laporan pelaksanaan pencapaian PJK.
- (2) Laporan pelaksanaan pencapaian PJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretariat Tim Koordinasi Pelaksana GDPK Nasional sekali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan kebijakan dan program PJK bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal, 09 Desember 2025



Diundangkan di Lahat
pada tanggal, 09 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAHAT,

CHANDRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2025 NOMOR 53